

## Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital *Cryptocurrency* Di Indonesia

<sup>1</sup> Agung Gilang Prayoga, [nraveen.778@gmail.com](mailto:nraveen.778@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>2</sup> Nanang Tri Budiman, [ntbudiman@gmail.com](mailto:ntbudiman@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 11 Agustus 2022

Diperbaiki : 14 September 2022

Diterima : 10 Oktober 2022

#### Keywords:

Legal Protection,  
Cryptocurrency, Digital  
Currency

### Abstract

*Cryptocurrency or crypto currency is a digital currency that uses an encryption system and there are various forms of this digital currency spread all over the world. In Indonesia, people are starting to use Cryptocurrencies and not a few have become investors through this digital currency. The first problem How is the existence of cryptocurrency as a digital currency in Indonesia? Second, how is the legal power of cryptocurrency in Indonesia. This research method uses normative legal research methods. The result of the first discussion is that the existence of Cryptocurrency or cryptocurrencies only applies to the trading sector and is only recognized by Bappepti. The result of the second discussion is that cryptocurrency digital currency cannot be used as a legal currency because it does not meet the elements as a legal currency in Indonesia.*

### A. PENDAHULUAN

Seiring Perkembangan zaman pengaruh globalisasi dapat mempengaruhi cara pandang kita dan tata perilaku seseorang dan menjadikan

dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lainnya. Globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batas yang saat ini diterima sebagai realita



masa depan yang akan mempengaruhi perkembangan budaya dan zaman. Globalisasi akan menimbulkan efek positif dan negatif yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia oleh karena itu diperlukan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang memberikan pandangan hidup yang membantu mengesampingkan dampak negatif globalisasi. Pemahaman tersebut menandakan bahwa segala bentuk tindakan yang sah yang dilakukan oleh negara haruslah berdasarkan pada hukum itu sendiri, termasuk pula dalam hal penyelenggaraan sebuah pemerintahan dalam sebuah negara.<sup>1</sup>

Dampak globalisasi yang paling nyata adalah perkembangan IPTEK terutama perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga timbul idigiom ditengah masyarakat bahwa

<sup>1</sup> Muhammad Hoiru Nail, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa Yang Ditimbulkan*, Jurnal Rechtsens, Vol.9 No. 1, Juni 2020, hlm. 170. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.792>

siapa yang menguasai teknologi maka dia menguasai dunia. Frasa tersebut dianggap tepat menggambarkan keadaan saat ini dimana teknologi terus berkembang secara pesat setiap waktunya.<sup>2</sup>

Penemuan jaringan internet membuat dampak yang signifikan bagi perkembangan dunia dengan internet membuat semua dunia terhubung satu sama lain hingga mempermudah dalam hal akses informasi serta komunikasi. Internet terus berkembang pesat dan akan terus berkembang mempengaruhi kehidupan manusia dan bisa dilihat saat ini internet banyak mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai sektor mulai dari kehidupan sehari-hari seperti media sosial, hingga sektor ekonomi keuangan.

Globalisasi dan Internet membawa perubahan baru salah satunya adalah Revolusi Industri 4.0. Revolusi

<sup>2</sup> Bagus Fadhlurrohman Ariyanto, *Skripsi, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Aset Digital (Bitcoin, Ethereum, Dash, dll) di Indonesia* Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019, hlm.3



Industri 4.0 mengacu kepada berbagai teknologi baru yang menggabungkan dunia fisik, digital dan biologis (augmentation reality, internet, robotika canggih, big data, dan lain sebagainya) yang secara fundamental akan sangat berdampak pada berbagai disiplin ilmu, industri dan ekonomi.<sup>3</sup>

Revolusi 4.0 telah menjadi isu strategis secara global. Dampak teknologi informasi, secara masih merubah hampir setiap aspek bisnis, ekonomi, pemerintahan, social dalam suatu negara melalui integrasi ke-majuan teknologi. Namun, isu tersebut dapat bersifat destruktif jika dikelola dengan baik, dan dapat menjadi sebuah peluang baru jika kita dapat mengelola dan mengedalikan teknologi melalui inovasi manajemen dan pengembangan sumberdaya manusia berpengetahuan, berketerampilan dan memiliki perilaku yang proaktif.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> *Ibid* hlm.3

<sup>4</sup>Ahmad Lutfi Karim,Renaldi Dwi Wicaksono,Rozy Ahimsyah Pratama dkk,

*Cryptocurrency* atau mata uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enkripsi dan sudah berbagai macam bentuk mata uang digital ini tersebar di dunia.<sup>5</sup> Seseorang yang terjun di dalam jaringan *Cryptocurrency* mempunyai sebuah *wallet* yang menyimpan beberapa *keypair-keypair* kriptografi. Dalam beberapa dekade beberapa jenis mata uang digital mulai bermunculan seperti Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Litecoin, Ripple, dan Dogecoin, dll. Di antaranya yang paling menarik perhatian masyarakat dunia adalah kehadiran Bitcoin. Bitcoin menjadi fenomena tersendiri di karenakan ada sebuah mata uang yang tidak di kendalikan oleh pihak manapun bahkan pemerintah dan bank. Dalam perkembangannya Bitcoin menarik perhatian beberapa

*Revolusi Industri 4.0*, Yogyakarta, CV Jejak, Anggota IKAPI, 2019, hlm 122.

<sup>5</sup> Tim CNBC Indonesia, *Apa Itu Mata Uang Kripto? Begini Penjelasan dan Cara Kerjanya* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

kalangan yang tertarik menggunakan Bitcoin sebagai media pembayaran maupun investasi.

Mata uang kripto menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital, dan merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer terdesentralisasi yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara, dan menggunakan sistem rantai blok atau Blockchain sebagai buku besar terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.<sup>6</sup>

Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka semakin terasa perlunya sumber-sumber untuk membiayai kegiatan usaha<sup>7</sup> dan kehadiran *cryptocurrency*

ini membuat masyarakat sangat antusias untuk mencoba investasi menggunakan aset *cryptocurrency* dengan keuntungan yang di dapatkan sangat besar dan cepat, tetapi banyak masyarakat yang hanya tergiur dengan untung yang tinggi tidak melihat bagaimana resiko yang akan didapatkan jika tidak melakukan research terlebih dahulu. Resiko dan untung dari *cryptocurrency* ini sangatlah besar tidak heran banyak orang yang kehilangan uangnya puluhan bahkan ratusan juta dan tidak sedikit juga yang tertipu dengan koin koin yang bisa dibilang scam.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana keberadaan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital ditinjau dari hukum di Indonesia? Dan Bagaimana kekuatan hukum mata uang digital *cryptocurrency* di Indonesia?

<sup>6</sup> Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal Jurist Diction, Vol. 3, 2020 hlm.304.

<sup>7</sup> Nanang Tri Budiman, *Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan*. Jurnal Rechtsens, Vol.4 No.1, 2015. Hlm.54. DOI:

<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v4i1.111>



## B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum jenis ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>8</sup> Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum terdapat juga beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang

sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue aproach*).<sup>9</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm.57.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.29.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2014, hlm.177

## C. PEMBAHASAN

### 1. Keberadaan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Digital

Sejak masuknya *cryptocurrency* di Indonesia banyak masyarakat yang terjun untuk mengikuti atau mempelajari investasi aset *cryptocurrency* ini karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan seperti perbankan, menggunakan, memasarkan, maupun memfasilitasi aset kripto. Sebab aset kripto merupakan komoditi yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bukan produk jasa keuangan. Aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditi di Indonesia, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Bank hanya bisa memfasilitasi transaksi pembayaran untuk perdagangan aset kripto. Bank dilarang memfasilitasi perdagangan aset kripto sesuai Undang-Undang perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Tongam, Bank Indonesia (BI) melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik Bank dan lembaga selain Bank, untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*. Lembaga jasa keuangan tidak dapat menempatkan dana atau investasi dalam bentuk *cryptocurrency* karena unsur spekulasinya sangat tinggi dan nilainya sangat *volatile*. Sistem *cryptocurrency* yang anonim membuat pelaku tindak pidana yang memanfaatkan *cryptocurrency* sulit dilacak, sehingga rentan disalahgunakan untuk kegiatan kriminal. Bank juga tidak menjadi pihak penghubung (*intermediaries*) untuk kegiatan perdagangan aset kripto. Selain itu, Bank dilarang melakukan



usaha lain diluar kegiatan usaha dalam UU Perbankan.<sup>11</sup>

*Cryptocurrency* yang masuk di Negara Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, serta banyak disalahgunakan oleh pihak pihak yang kurang bertanggung jawab maka Bank Indonesia melarang lembaga lembaga keuangan yang ada di Indonesia untuk tidak memfasilitasi aset *cryptocurrency* ini untuk mencegah hal buruk yang terjadi di masa depan, dikarenakan *value cryptocurrency* sangat tinggi. Keberadaan *Bitcoin* sebagai mata uang *virtual* semakin meningkat pertanyaan tentang efektivitasnya dalam hukum Indonesia, Beberapa orang mengatakan *Bitcoin* merupakan Inovasi-inovasi baru terkait ekonomi khususnya di bidang perdagangan, *Bitcoin* Ini akan menjadi target investasi kedepannya.

---

<sup>11</sup> Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia, *Biar Paham! Ini Aturan Uang Kripto di Indonesia* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220221193053-37-317132/biar-paham-ini-aturan-uang-kripto-di-indonesia> diakses pada tanggal 19 Mei 2022

Melihat Peredaran *cryptocurrency* di Indonesia yang sangat luas Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui *cryptocurrency* sebagai aset yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka layaknya saham dan emas. Bappebti membuat aturan dan pengawasan terhadap koin koin *cryptocurrency*. Perdagangan *cryptocurrency* merupakan kegiatan bisnis yang sangat kompleks sehingga tidak heran banyak orang yang kehilangan banyak uangnya dikarenakan tidak mendalami dulu akan *cryptocurrency* ini, yang kedua melindungi masyarakat atau investor yang terjun dalam perdagangan aset *cryptocurrency* dari pihak perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat dalam perdagangan aset *cryptocurrency*. Faktor utama yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi ialah sebagai berikut:

1. Harga Berfluktuasi: Harga koin sangat fluktuatif dan likuid.
2. Tidak ada intervensi dari pemerintah: Koin dan token yang muncul dari perdagangan teknologi *blockchain* secara bebas tanpa intervensi, membuat *marketplace* menjadi sempurna.
3. Volume penawaran dan permintaan: ukuran pasar dan ketersediaan koin/token. Ada pusat perdagangan koin/token yang berkembang di dunia yang disebut *Exchange*. Perusahaan *Crypto* sedang naik daun di Indonesia, dengan ratusan ribu investor yang bertransaksi
4. Standar produk komoditi: Sebagai produk digital, standar merupakan bagian dari desain produk. Koin/token menggunakan Rupiah sebagai dasar desain produk. Jadi mengeluarkan standar tidak masalah, itu lebih seperti standar untuk barang fisik.

Bappebti tidak semerta merta mengizinkan semua koin *cryptocurrency* untuk dijadikan daftar aset yang akan diperdagangkan seiring waktu, perdagangan pasar fisik aset kripto terus mengalami peningkatan dan segmentasi pasarnya turut meluas dengan ditandai oleh harga aset kripto yang semakin melambung tinggi. Melihat potensi tersebut Bappebti juga merilis Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Regulasi Bappebti ini menetapkan 229 jenis aset kripto yang terdaftar dan boleh diperdagangkan. Untuk produk yang tidak terdaftar aset Bappebti akan ditindak dan wajib dilakukan *delisting*. Adapun tujuan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 ini untuk meningkatkan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mencegah penggunaan aset kripto *illegal*. Pasalnya, penggunaan aset kripto cukup rentan



dan khawatir disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme atau pengembangan senjata pemusnah massal.<sup>12</sup>

Jenis aset kripto sangat beragam dan banyak diperdagangkan. Sayangnya tidak semua aset kripto itu aman melihat beberapa penipuan yang terjadi. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan aspek keamanan ini penting supaya bisa melindungi investor Indonesia. itu yang menjadi dasar pertama Bappebti memilih 229 jenis kripto yang legal diperdagangkan di Indonesia. Dengan demikian, Bappebti perlu mengatur alur permodalan aset kripto, mulai dari bagaimana uang nasabah disimpan, juga bagaimana aset kripto itu diperdagangkan, sehingga dapat dipastikan perdagangan kripto ini tidak bisa lari atau berbuat yang

tidak benar. Dalam pengaturan ini, di mana setiap rekening yang masuk tidak akan disimpan oleh perusahaan *exchanger*, tapi di bank penyimpanan yang ada di Bappebti. Selain aset kripto yang dimiliki *exchanger* juga sudah diatur oleh Bappebti dan sifat anonim dalam kripto ini juga akan dihilangkan.<sup>13</sup>

Para perusahaan *exchanger cryptocurrency* disini tempat para pedagang aset kripto menjual dan mendistribusi aset aset *cryptocurrency* untuk di perdagangkan. Para perusahaan *exchanger cryptocurrency* ini harus mengikuti syarat dan ketentuan yang diatur oleh Bappebti agar tidak menimbulkan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana yang merugikan nasabahnya. Dan berikut beberapa daftar perusahaan *exchanger* pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti:

<sup>12</sup> Tim CNN Indonesia, 4 Peraturan Bappebti Aset Kripto di Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609135429-97-652158/4-peraturan-bappebti-aset-kripto-di-indonesia> Diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

<sup>13</sup> Emir Yanwardhana, Aman Gak Sih Transaksi 229 Kripto di RI? Begini Kata Bappebti <https://www.cnbcindonesia.com/investm/20210527100316-21-248649/aman-gak-sih-transaksi-229-kripto-di-ri-begini-kata-bappebti> Diakses pada tanggal 29 Mei 2022



1. PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax)
2. PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto)
3. PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex)
4. PT Indonesia Digital Exchange (I dex)
5. PT Pintu Kemana Saja (Pintu)
6. PT Luno Indonesia LTD (Luno)
7. PT Cipta Koin Digital (Koinku)
8. PT Tiga Inti Utama
9. PT Upbit Exchange Indonesia
10. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
11. PT Trinita Investama Berkat <sup>14</sup>

Perusahaan yang terdaftar di Bappebti atas tersebut sudah aman dan jika melakukan transaksi aset di beberapa perusahaan yang ada diatas dapat dipastikan aman dari beberapa tindak penipuan dan tindak pidana lainnya. Perusahaan *exchanger*

<sup>14</sup> Gagas Yoga Pratomo, *Ini Daftar Perusahaan Perdagangan Aset Kripto yang Terdaftar di Bappebti*  
<https://www.liputan6.com/crypto/read/485275/3/ini-daftar-perusahaan-perdagangan-aset-kripto-yang-terdaftar-di-bappebti> Diakses pada tanggal 30 Mei 2022

*cryptocurrency* diatas harus melaporkan hasil transaksi, melaporkan hasil keuangan, dan melaporkan hasil kegiatan. Kegiatan tersebut adalah bentuk pengawasan perdagangan aset *cryptocurrency* yang dilakukan oleh Bappebti.

Perlindungan hukum pada hakikatnya ingin menghadirkan dan menciptakan ketertiban dan keadilan hukum bagi kebanyakan orang/ sebanyak-banyaknya orang/ masyarakat.<sup>15</sup> Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi memberi kepastian hukum soal aset kripto di Indonesia. Peraturan Bappebti aset kripto tersebut telah diterbitkan dan sudah berlaku sejak 17 Desember 2020. terdapat empat peraturan tertulis yang melegalkan perdagangan komoditas digital seperti aset kripto, diantaranya:

<sup>15</sup> Muhammad Hoiru Nail dan Djayus, *Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakad Publishing, Surabaya, 2019. hlm.36



1. Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
2. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivati Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
3. Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
4. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.<sup>16</sup>

Peraturan yang telah disebutkan diatas adalah bukti akan dilegalkannya *cryptocurrency* di Indonesia peraturan diatas menjawab soal kepastian hukum dan

keberadaan akan *cryptocurrency* ini dan adapun tujuan pengaturan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat perdagangan aset kripto di Indonesia
2. Memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kerugian perdagangan aset kripto di Indonesia
3. Memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto di Indonesia
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

*Bitcoin* dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas

<sup>16</sup> *Ibid*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka). Layaknya emas, mata uang digital (*cryptocurrency*), seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, ditetapkan menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.<sup>17</sup>

Keberadaan *Cryptocurrency* yang berada di wilayah negara Indonesia hanya diakui oleh Badan Pengawasan Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hadirnya *cryptocurrency* juga menjadi perhatian Kementerian Perdagangan. Dengan latar belakang untuk memastikan perlindungan kepastian sosial dan hukum untuk *cryptocurrency*, kementerian perdagangan ini menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset

Kripto. Dalam peraturan ini ternyata ada perubahan istilah atau definisi. *Cryptocurrency* tidak lagi disebut uang digital, tetapi komoditas. Aset kripto Objek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi (Pasal 1). Peraturan ini kemudian secara teknis diikuti pada Peraturan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Dengan mengubah *cryptocurrency* menjadi komoditas dan kemudian manfaat dan risiko dari fluktuasi harga dan nilai tukar diteruskan kepada investor atau anggota Bursa Berjangka Namun, aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi Persyaratan yang ketat. Atas keadaan tersebut maka *cryptocurrency* hanya berlaku pada bidang perdagangan saja.

Berdasarkan peraturan Bappebti yang dijelaskan diatas dengan

---

<sup>17</sup> Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, I Ketut Markeling. *Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency di Indonesia*. Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3, 2016. hlm.8



sedemikian keberadaan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital di Indonesia pada saat ini merupakan aset komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka dan tetap dilarang sebagai alat pembayaran di negara Indonesia. Peraturan diatas guna melegalkan dan melindungi para pengguna *cryptocurrency* di Indonesia. Yang hanya tertulis pada bidang perdagangan yang tercakup pada perdagangan berjangka komoditi.

## 2. Kekuatan Hukum Mata Uang Digital *Cryptocurrency* di Indonesia

Dalam peredarannya sebagai sebuah metode transaksi dalam sektor ekonomi, *cryptocurrency* menjadi fenomena tersendiri di berbagai belahan dunia. Beberapa negara memutuskan bersikap terbuka serta menerapkan aturan sedemikian rupa terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* dan juga negara yang secara tegas menolak

peredaran *cryptocurrency* dikarenakan memiliki potensi kejahatan serta tidak memenuhi kriteria dapat dikatakan sebagai mata uang. Di Indonesia sendiri belum adanya kejelasan terkait dengan boleh atau tidaknya penggunaan mata uang *cryptocurrency* khususnya *bitcoin* dalam hal transaksi di Indonesia serta regulasi hukum yang belum jelas.<sup>18</sup>

Di Indonesia perkembangan teknologi akan mata uang yang sah dan diakui di negara Indonesia dalam perkembangannya muncul berbagai uang giral yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk kredit *card*, cek, maupun bilyet giro. Kebutuhan masyarakat akan uang menciptakan pula perkembangan teknologi yang disebut *e-money* (*electronic money*) yang telah diakui dengan terbitnya peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Eletronik.

---

<sup>18</sup> Ervan Septia, Wiwin Yulianingsih. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency*. Jurnal Revolusi Indonesia, Volume 1, No. 8, Juli 2021, hlm.795.



Uang elektronik berbeda dengan mata uang digital *cryptocurrency* yang hadir pada saat ini perbedaan yang sangat signifikan, karakteristik penggunaannya yang sifatnya berbeda dan cara pembuatan atau mendapatkannya pun juga berbeda. Uang terus di produksi secara masal oleh satu pihak yang berhak membuatnya, ini jelas berbeda dengan *cryptocurrency* yang terbuat dari jaringan *peer-to-peer* dan menggunakan teknologi dari *blockchain* yang mengikat satu sama lain. *Keypair-keypair* yang terdapat dalam *blockchain* membuat para *miner* ini mendapatkan sebuah *reward* yang berbentuk *cyptocurrency*. Ini sangat berbeda dengan uang elektronik yang mana *e-money* ini alat alternatif pembayaran non-tunai yang tidak hanya berbentuk kartu tetapi juga hadir dalam bentuk seperti tersimpan dalam jenis aplikasi di *smartphone*. Pihak-pihak yang mengatur jasa pelayanannya tidak hanya dari pihak bank saja, meliputi perusahaan

keuangan, perusahaan transportasi publik dan perusahaan provider telekomunikasi juga ikut serta dalam jasa layanan sistem pembayaran ini.

Ketentuan yang mengatur tentang *electronic money* ada pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Eletronik. Menurut ketentuan tersebut *e-money* pada dasarnya hanya pengganti uang tunai saja. penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang saldonya tersimpan pada suatu media *server* atau *chip*. *E-money* dapat digunakan pada transaksi di *merchant* retail tertentu yang mengadakan kerja sama dengan penerbit *e-money* tersebut. Dikatakan bahwa *e-money* memiliki karateristik yang sama dengan uang tunai dengan fungsinya yang sama yaitu sebagai alat pembayaran yang diawasi oleh Lembaga Keuangan di Indonesia.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dikatakan bahwa *Cryptocurrency*



khususnya *Bitcoin* bukan tender hukum tetapi jika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* termasuk persyaratan karena semua sistem transaksi elektronik. Berbagai negara sudah mengambil langkah terkait dengan legalitas *Cryptocurrency* itu boleh digunakan atau tidak sebagai suatu mata uang serta regulasi hukum dalam peredarannya yang bisa menjadi tolak ukur langkah pemerintah kedepannya terkait dengan peredaran mata uang virtual.

<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah. *Cryptocurrency* yang berada di

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm.796

Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas sebagaimana kedudukan mata uang rupiah di Indonesia. Sehingga menurut ketentuan tersebut *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak dapat diakui keabsahannya dan juga tidak bisa dianggap sebagai bagian dari mata uang yang sah di wilayah negara Indonesia.

Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah *bitcoin*, selain *bitcoin* masih ada ribuan mata uang kripto, di antaranya *ethereum*, *litecoin*, *ripple*, *stellar*, *dogecoin*, *cardano*, *eos*, *tron*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia* <https://www.hukumonline.com/klinik/a>



Mata uang kripto diatas di dalam belahan dunia ini koin *cryptocurrency* ada sebagian negara yang melegalkan transaksi menggunakan *cryptocurrency* ini dan ada sebagian negara yang melarangnya. Kekuatan hukum yang ditimbulkan *cryptocurrency* di Indonesia yang ada saat ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang Tentang Mata Uang alat pembayaran yang sah digunakan di dalam wilayah negara Indonesia adalah Rupiah.

Mata uang resmi yang digunakan di Indonesia adalah mata uang Indonesia yaitu rupiah yang diterbitkan khusus oleh Bank Indonesia. Saat ini yang memiliki

kekuasaan untuk mencetak dan mendistribusikan uang di Indonesia masih terpusat pada Bank Indonesia mematuhi apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Namun, ini sangat berbeda dengan uang digital *cryptocurrency* yang mana tidak ada negara bagian atau lembaga tertentu yang berwenang untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang digital di dalam masyarakat, melainkan setiap individu, baik itu individu atau perusahaan, dapat menambang sendiri secara mandiri. Akibatnya, *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik terhadap Uang yang dihasilkan, berbeda dengan rupiah yang mana sangat bergantung kepada perkembangan perekonomian Indonesia.

Namun demikian, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

---

[/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4](#) Diakses pada tanggal 01 Juni 2022



Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Karena dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020 berjangka ini bisa menjadi dasar pijakan bagi *cryptocurrency* untuk menjadi salah satu penghuni bursa berjangka. Dengan adanya peraturan tersebut, mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang kita ketahui saat ini bukan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, melainkan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Jika penggunaan *cryptocurrency* digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah negara Indonesia itu akan menimbulkan dampak dampak yang buruk bagi negara Indonesia, karena *cryptocurrency* rentan akan penyalahgunaan fungsi itu sendiri. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

dalam UU Mata Uang tersebut, mata uang kripto atau *cryptocurrency* dinyatakan bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Terdapat sanksi pidana jika *cryptocurrency* digunakan sebagai alat pembayaran di dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tentang Mata Uang, yang berbunyi: Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- b. transaksi keuangan lainnya
- c. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>21</sup>

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan diatas adalah bentuk

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang



sanksi pidana jika *cryptocurrency* digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu *cryptocurrency* hanya dapat digunakan sebagai aset komoditi yang dapat di perjual belikan di bursa berjangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivati Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Dengan adanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) diharapkan investor yang melakukan investasi *virtual currency* model *bitcoin* ini dapat memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *Virtual Currency* model *Bitcoin* di Indonesia. Dari segi kemanfaatannya jika *virtual currency* dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan bagi negara dengan

peredaran *virtual currency* Indonesia yakni dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia.<sup>22</sup>

Menganalisa penjabaran diatas, sudah sangat jelas bahwa negara memberikan jaminan kepada Investor pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan oleh Investor. Pengaturan diatas dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi para investor atau pengguna *cryptocurrency* dan memang Negara sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.

#### D. KESIMPULAN

Pertama, *Cryptocurrency* yang masuk pada saat ini di wilayah Negara Indonesia hanya diakui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai aset komoditi yang dapat

---

<sup>22</sup> Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, *Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi... Op.Cit Hlm.12*



dijual belikan di bursa berjangka. Peraturan akan dilegalkannya kripto sebagai komodi sudah tertuang pada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kementerian perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yaitu 1.) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. 2.) Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivati Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. 3.) Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. 4.) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

*Kedua,* Kekuatan akan *cryptocurrency* yang berada di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas sebagaimana kedudukan mata uang rupiah di Indonesia. Sehingga menurut ketentuan tersebut *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak dapat diakui keabsahannya dan juga tidak bisa dianggap sebagai bagian dari mata uang yang sah di wilayah negara Indonesia, melainkan sebagai sebagai aset komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Lutfi Karim, Renaldi Dwi Wicaksono, Rozy Ahimsyah Pratama dkk. 2019. *Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta. CV Jejak, Anggota IKAPI.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan. Unpam Press.

Marzuki Peter Mahmud 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.

Marzuki Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Kencana.

Muhammad Hoiru Nail, 2019. *Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Surabaya, Jakad Publishing.

### Jurnal

Ariyanto Bagus Fadhlurrohman. Skripsi. 2019 *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Aset Digital (Bitcoin, Ethereum, Dash, dll) di Indonesia* <http://repository.upi.edu/42077/> diakses pada tanggal 27 September 2022

Budiman Nanang Tri, 2015. *Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih*

*Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan*. Jurnal Rechtsens, Vol.4 No.1 <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/111>

<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v4i1.111> diakses pada tanggal 27 September 2022

Juniadi Anak Agung Ngurah Dwi, I Ketut Markeling. 2016. *Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency di Indonesia*. Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 3. hlm.8 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077> diakses pada tanggal 27 September 2022

Nail Muhammad Hoiru, 2020. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa Yang Ditimbulkan*, Jurnal Rechtsens, Vol.9 No.1 <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/index> DOI <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.792> diakses pada tanggal 27 September 2022

Puspasari Shabrina. 2020. *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*. Jurist-Diction Vol. 3 No. 1 <https://e->





[journal.unair.ac.id/JD/article/view/17638](http://journal.unair.ac.id/JD/article/view/17638) diakses pada tanggal 27 September 2022

Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Septia Ervan, Wiwin Yulianingsih. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency*. Jurnal Revolusi Indonesia. Volume 1, No. 8 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2653578> diakses pada tanggal 27 September 2022

## Perundang-Undangan

(Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) juncto Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 Aturan Peralihan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tetap Berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

## Internet

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-1t5a1e13e9c9fc4> Diakses pada tanggal 01 Juni 2022

Emir Yanwardhana, Aman Gak sih Transaksi 229 Kripto di RI? Begini Kata Bappebti <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210527100316-21-248649/aman-gak-sih-transaksi-229-kripto-di-ri-begini-kata-bappebti> Diakses pada tanggal 29 Mei 2022

Gagas Yoga Pratomo, Ini Daftar Perusahaan Perdagangan Aset Kripto yang Terdaftar di Bappebti <https://www.liputan6.com/crypto/read/4852753/ini-daftar-perusahaan-perdagangan-aset-kripto-yang-terdaftar-di-bappebti> Diakses pada tanggal 30 Mei 2022

Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia, *Biar Paham! Ini Aturan Uang Kripto di Indonesia*





<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220221193053-37-317132/biar-paham-ini-aturan-uang-kripto-di-indonesia> diakses pada tanggal 19 Mei 2022

Tim CNN Indonesia, 4 Peraturan Bappebti Aset Kripto di Indonesia

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609135429-97-652158/4-peraturan-bappebti-aset-kripto-di-indonesia> Diakses pada tanggal 19 Mei 2022

